

SOP DMEP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUKAAN DAN PEMANFAATAN
DATA EKSPLOITASI MIGAS**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	:
TGL PEMBUATAN	:
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: PEMANFAATAN DATA EKSPLOITASI MIGAS

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Menteri 027 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
4. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 13694.K/80/DJM/2007 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mengenai Persetujuan Pembukaan Data yang Dikelola Kontraktor.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas
2. Mengetahui mekanisme Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference
3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus
4. Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN


Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS Melakukan penyampaian Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Data kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu.	<pre> graph TD Start([Start]) --> BU[BU/BUT] BU --> DME[Direktur DME] DME --> DMEP[Kasubdit DMEP] DMEP --> D1{ } D1 --> D2{Tidak} D1 --> D3{Ya} D2 --> DMEP D3 --> DMEP DMEP --> D4{Ya} D4 --> BU D4 --> End([End]) </pre>	Dokumen Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas	1 hari	surat permohonan	surat permohonan		
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu		Dokumen Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur		
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada KKKS agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas		Dokumen Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas	4 hari	Konsep Laporan			
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan atau penolakan Pemberian Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas kepada BU/BUT.		Dokumen Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas	1 hari	Konsep : 1. Laporan Evaluasi 2. Salah satu dari : a. Surat Izin Pemanfaatan data b. Surat Penolakan ke BU/BUT			
5	BU/BUT mendapatkan Surat Izin Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas		Dokumen Pemanfaatan Data Eksploitasi Migas	1 hari	Salah Satu Dari : 1. Surat Izin Pemanfaatan Data 2. Surat Penolakan	Salah Satu Dari : 1. Surat Izin Pemanfaatan Data 2. Surat Penolakan		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR
MINYAK DAN GAS BUMI HASIL
KEGIATAN USAHA HULU MIGAS**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	:
TGL PEMBUATAN	:
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: PEMBERIAN REKOMENDASI EKSPOR MINYAK DAN GAS BUMI HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi5. Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanaan.6. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas2. Mengetahui Pemberian Rekomendasi Ekspor Minyak Dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Reference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA			Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	BU/BUT (pelaku ekspor) melalui SKK Migas menyampaikan surat permohonan rekomendasi ekspor minyak dan/atau gas bumi hasil kegiatan usaha hulu migas kepada Ditjen Migas Kementerian ESDM	<pre> graph TD A[BU/BUT/SKK MIGAS] --> B[Direktur DME] B --> C[Kasubdit DMEP] C --> D{Ya/Tidak} D -- Ya --> E[Direktur DME] D -- Tidak --> F{Ya/Tidak} F -- Ya --> G[Direktur DME] F -- Tidak --> H[BU/BUT/SKK MIGAS] </pre>	Dokumen Data Rekomendasi Ekspor Minyak Dan /Atau Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	1 hari	surat permohonan	surat permohonan		
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu		Dokumen Data Rekomendasi Ekspor Minyak Dan /Atau Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur		
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan dan Rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas		Dokumen Data Rekomendasi Ekspor Minyak Dan /Atau Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	5 hari	Konsep Laporan			
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan atau penolakan Pemberian Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas kepada BU/BUT.		Dokumen Data Rekomendasi Ekspor Minyak Dan /Atau Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	2 hari	Konsep : 1. Laporan Evaluasi 2. Salah satu dari : a. Surat Rekomendasi b. Surat Penolakan ke BU/BUT			
5	BU/BUT mendapatkan Surat Rekomendasi Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu			Salah Satu Dari : 1. Surat Rekomendasi 2. Surat	1 hari	Salah Satu Dari : 1. Surat Rekomendasi 2. Surat Penolakan		



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**


<p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS
NAMA SOP	: PEMANTUAN DAN EVALUASI PRODUKSI GAS BUMI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Menteri ESDM No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Survey Eksplorasi Dan Eksploitasi; 4. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Produksi Gas Bumi 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT/SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	BU/BUT melalui SKK Migas menyampaikan Data Pemantauan Produksi Gas Bumi	<pre> graph TD Start([Start]) --> BUBUT[BU/BUT/SKK MIGAS] BUBUT --> Dirjen[Dirjen Migas] Dirjen --> DME[Direktur DME] DME --> Kasubdit[Kasubdit DMEP] Kasubdit --> DMEP{ } DMEP -- Ya --> BUBUT DMEP -- Tidak --> DMEP2{ } DMEP2 --> DME DMEP2 --> DMEP3{ } DMEP3 --> DMEP4{ } DMEP4 --> DMEP5{ } DMEP5 --> DMEP6{ } DMEP6 --> DMEP7{ } DMEP7 --> DMEP8{ } DMEP8 --> DMEP9{ } DMEP9 --> DMEP10{ } DMEP10 --> DMEP11{ } DMEP11 --> DMEP12{ } DMEP12 --> DMEP13{ } DMEP13 --> DMEP14{ } DMEP14 --> DMEP15{ } DMEP15 --> DMEP16{ } DMEP16 --> DMEP17{ } DMEP17 --> DMEP18{ } DMEP18 --> DMEP19{ } DMEP19 --> DMEP20{ } DMEP20 --> DMEP21{ } DMEP21 --> DMEP22{ } DMEP22 --> DMEP23{ } DMEP23 --> DMEP24{ } DMEP24 --> DMEP25{ } DMEP25 --> DMEP26{ } DMEP26 --> DMEP27{ } DMEP27 --> DMEP28{ } DMEP28 --> DMEP29{ } DMEP29 --> DMEP30{ } DMEP30 --> DMEP31{ } DMEP31 --> DMEP32{ } DMEP32 --> DMEP33{ } DMEP33 --> DMEP34{ } DMEP34 --> DMEP35{ } DMEP35 --> DMEP36{ } DMEP36 --> DMEP37{ } DMEP37 --> DMEP38{ } DMEP38 --> DMEP39{ } DMEP39 --> DMEP40{ } DMEP40 --> DMEP41{ } DMEP41 --> DMEP42{ } DMEP42 --> DMEP43{ } DMEP43 --> DMEP44{ } DMEP44 --> DMEP45{ } DMEP45 --> DMEP46{ } DMEP46 --> DMEP47{ } DMEP47 --> DMEP48{ } DMEP48 --> DMEP49{ } DMEP49 --> DMEP50{ } DMEP50 --> DMEP51{ } DMEP51 --> DMEP52{ } DMEP52 --> DMEP53{ } DMEP53 --> DMEP54{ } DMEP54 --> DMEP55{ } DMEP55 --> DMEP56{ } DMEP56 --> DMEP57{ } DMEP57 --> DMEP58{ } DMEP58 --> DMEP59{ } DMEP59 --> DMEP60{ } DMEP60 --> DMEP61{ } DMEP61 --> DMEP62{ } DMEP62 --> DMEP63{ } DMEP63 --> DMEP64{ } DMEP64 --> DMEP65{ } DMEP65 --> DMEP66{ } DMEP66 --> DMEP67{ } DMEP67 --> DMEP68{ } DMEP68 --> DMEP69{ } DMEP69 --> DMEP70{ } DMEP70 --> DMEP71{ } DMEP71 --> DMEP72{ } DMEP72 --> DMEP73{ } DMEP73 --> DMEP74{ } DMEP74 --> DMEP75{ } DMEP75 --> DMEP76{ } DMEP76 --> DMEP77{ } DMEP77 --> DMEP78{ } DMEP78 --> DMEP79{ } DMEP79 --> DMEP80{ } DMEP80 --> DMEP81{ } DMEP81 --> DMEP82{ } DMEP82 --> DMEP83{ } DMEP83 --> DMEP84{ } DMEP84 --> DMEP85{ } DMEP85 --> DMEP86{ } DMEP86 --> DMEP87{ } DMEP87 --> DMEP88{ } DMEP88 --> DMEP89{ } DMEP89 --> DMEP90{ } DMEP90 --> DMEP91{ } DMEP91 --> DMEP92{ } DMEP92 --> DMEP93{ } DMEP93 --> DMEP94{ } DMEP94 --> DMEP95{ } DMEP95 --> DMEP96{ } DMEP96 --> DMEP97{ } DMEP97 --> DMEP98{ } DMEP98 --> DMEP99{ } DMEP99 --> DMEP100{ } </pre>	Dokumen Data Pemantauan Produksi Gas Bumi	1 hari	surat permohonan	surat permohonan				
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu						Dokumen Data Pemantauan Produksi Gas Bumi	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas						Dokumen Data Pemantauan Produksi Gas Bumi	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Penyampaian Data Pemantauan Produksi Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi						Dokumen Data Pemantauan Produksi Gas Bumi Migas	1 hari	Konsep Laporan Evaluasi	
5	Laporan Pemantauan Produksi Gas Bumi							1 hari	Laporan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTUAN DAN EVALUASI PRODUKSI
MINYAK BUMI**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**


	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: PEMANTUAN DAN EVALUASI PRODUKSI MINYAK BUMI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;3. Peraturan Menteri ESDM No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Survey Eksplorasi Dan Eksploitasi;4. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM;	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas2. Mengetahui mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Produksi Gas Bumi	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Reference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	







No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT/SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	BU/BUT melalui SKK Migas menyampaikan Data Pemantauan Produksi Minyak Bumi					Dokumen Data Pemantauan Produksi Minyak Bumi	1 hari	surat permohonan	surat permohonan	
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu						Dokumen Data Pemantauan Produksi Minyak Bumi	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas						Dokumen Data Pemantauan Produksi Minyak Bumi	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Penyampaian Data Pemantauan Produksi Minyak Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi						Dokumen Data Pemantauan Produksi Minyak Bumi	1 hari	Konsep Laporan Evaluasi	
5	Laporan Pemantauan Produksi Minyak Bumi							1 hari	Laporan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN SINKRONISASI DATA
PRODUKSI GAS BUMI**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:	
	TGL PEMBUATAN	:	
	TGL REVISI	:	
	TGL EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan	
NAMA SOP	: MONITORING DAN SINKRONISASI DATA PRODUKSI GAS BUMI		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Menteri ESDM No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Survey Eksplorasi Dan Eksploitasi; 4. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM; 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi 	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	BU/BUT Melalui SKK Migas Melakukan Penyampaian Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi kepada SKK Migas						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi	1 hari	surat permohonan	surat permohonan
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Pemantauan Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi	1 hari	Konsep Laporan Evaluasi	
5	Direktur Jenderal Migas menerbitkan Laporan Pemantauan Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi kepada Menteri ESDM						Laporan Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Gas Bumi	1 hari	Konsep Laporan	
6	Laporan Pemantauan Produksi Minyak Bumi						selesai	1 hari	Laporan	



Tidak







Ya


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN SINKRONISASI DATA
PRODUKSI MINYAK BUMI**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

<p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS
NAMA SOP	: MONITORING DAN SINKRONISASI DATA PRODUKSI MINYAK BUMI	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Menteri ESDM No. 027 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Survey Eksplorasi Dan Eksploitasi; 4. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	BU/BUT Melalui SKK Migas Melakukan Penyampaian Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi kepada SKK Migas						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi	1 hari	surat permohonan	surat permohonan
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi	3 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Pemantauan Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi	1 hari	Konsep Laporan Evaluasi	
5	Direktur Jenderal Migas menerbitkan Laporan Pemantauan Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi kepada Menteri ESDM						Dokumen Data Monitoring dan Sinkronisasi Data Produksi Minyak Bumi	1 hari	Konsep Laporan	
6	Laporan Pemantauan Produksi Minyak Bumi						selesai	1 hari	Laporan	










**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI STOK
MINYAK MENTAH**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan
	NAMA SOP	: PEMANTAUAN DAN EVALUASI STOK MINYAK MENTAH
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;3. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas2. Mengetahui Pemberian Rekomendasi Ekspor Minyak Dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Reference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Menteri ESDM c.q Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melakukan inventarisasi data kondisi stok minyak mentah setelah terlaksananya kegiatan produksi/lifting minyak pada wilayah kerja tersebut atas persetujuan SKK Migas serta melaporkan kondisi stok minyak mentah pada wilayah kerja tersebut kepada SKK Migas dan SKK Migas meneruskan laporan tersebut kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas					Dokumen Data Pemantauan dan Evaluasi Stok Minyak Mentah	1 hari	surat permohonan	Dokumen data
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu					Dokumen Data Pemantauan dan Evaluasi Stok Minyak Mentah	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas					Dokumen Data Pemantauan dan Evaluasi Stok Minyak Mentah	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Pemantauan dan Evaluasi Stok Minyak Mentah kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi					Dokumen Data Pemantauan dan Evaluasi Stok Minyak Mentah	1 hari	Konsep Laporan	
5	Direktur Jenderal Migas melaporkan data aktual bulanan dan permasalahan naik turunnya kondisi stok minyak mentah kepada Menteri ESDM					selesai	1 hari	Laporan	








**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DATA PENERAPAN
ENHANCED OIL RECOVERY**




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

<p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: MONITORING DATA PENERAPAN ENHANCED OIL RECOVERY	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM. 4. Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Hasil Kegiatan Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui Mekanisme Monitoring Data Penerapan Enhanced Oil Recovery 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melakukan inventarisasi Monitoring Data Penerapan Enhanced Oil Recovery kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Ditjen Migas					Dokumen Data Monitoring Penerapan Enhanced Oil Recovery	1 hari	surat permohonan	Dokumen data
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu					Dokumen Data Monitoring Penerapan Enhanced Oil Recovery	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas					Dokumen Data Monitoring Penerapan Enhanced Oil Recovery	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Monitoring Data Penerapan Enhanced Oil Recovery kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi					Dokumen Data Monitoring Penerapan Enhanced Oil Recovery	1 hari	Konsep Laporan	
5	Selesai					selesai	1 hari	Laporan	

Tidak

Ya



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN INVENTARISASI
FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS
BUMI**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

<p>KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI</p>	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui Mekanisme Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of Reference 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan	
		BU/BUT/SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	KKKS melakukan Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi					Dokumen Data Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi	1 hari	surat permohonan	Dokumen data	
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu					Dokumen Data Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi	1 hari	Disposisi	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas					Dokumen Data Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi	4 hari	Konsep Laporan	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi					Dokumen Data Pemantauan dan Inventarisasi Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi	1 hari	Konsep Laporan	Konsep Laporan	
5	Selesai					selesai	1 hari	Laporan	Laporan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KEGIATAN EKSPLOITASI LAPANGAN
BARU**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan
	NAMA SOP	: Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;3. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas2. Mengetahui Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Reference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru	<pre> graph TD Start([Start]) --> Dirjen[Dirjen Migas] Dirjen --> Direktur[Direktur DME] Direktur --> Kasubdit[Kasubdit DMEP] Kasubdit --> Decision{Ya/Tidak} Decision -- Ya --> Kasubdit Decision -- Tidak --> Direktur Kasubdit --> End([End]) </pre>			Dokumen Data Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru	1 hari	surat permohonan	Dokumen data	
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu					Dokumen Data Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas					Dokumen Data Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Dokumen Data Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru					Dokumen Data Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Eksploitasi Lapangan Baru	1 hari	Konsep Laporan	
5	Selesai					selesai	1 hari	Laporan	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN PEMBORAN SUMUR
PENGEMBANGAN**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU MIGAS  Mustafid Gunawan
NAMA SOP	: Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;3. Peraturan Menteri ESDM No. 0018 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas2. Mengetahui Mekanisme Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Kerja dan Anggaran2. Term of Reference3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		BU/BUT/SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMEP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS melakukan Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan					Dokumen Data Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan	1 hari	surat permohonan	Dokumen data
2	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas memberikan disposisi struktural kepada Ka. Sub Direktorat Pengawasan Usaha Hulu					Dokumen Data Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan	1 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
3	Ka. Subdit. Pengawasan Eksploitasi Migas melakukan inventarisasi, klarifikasi dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen a. Apabila dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu menyampaikan pemberitahuan kepada BU/BUT agar melengkapi kekurangan dokumen tersebut. b. Apabila dokumen sudah lengkap, Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Hulu Migas membuat Konsep Laporan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas					Dokumen Data Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan	4 hari	Konsep Laporan	Evaluasi
4	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan meneruskan laporan Dokumen Data Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan					Dokumen Data Pemantauan Pemboran Sumur Pengembangan	1 hari	Konsep Laporan	
5	Selesai					selesai	1 hari	Laporan	